



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sabar
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 2 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Obyek Dusun V Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Sabar ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sabar telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjaatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan baarang bukti :
 - 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg.
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei.
 - 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi ;
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar trakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SABAR bersama-sama dengan ADI (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib ADI (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah terdakwa SABAR yang terletak di Dusun VII Objek Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Kemudian dari rumah terdakwa, ADI (DPO) dan terdakwa sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-2 Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei yang letaknya berdekatan dengan rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau eggrek setelah itu terdakwa dan ADI (DPO) berjalan kaki menuju ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala

Halaman 2 dari 12 Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bingei. Setelah berada di dalam areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei tersebut sambil membawa egrek, Selanjutnya dengan menggunakan pisau egrek, terdakwa dan ADI (DPO) mengambil buah kelapa sawit secara bergantian untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara memotong tangkai atau tandan buah kelapa sawit tersebut. Setelah selesai buah kelapa sawit jatuh ke tanah terdakwa dan ADI (DPO) memungut dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal Afd. I Blok-O sebanyak 7 (tujuh) tandan TBS dengan berat masing-masing sekitar @ 15 Kg. Kemudian terdakwa dan ADI (DPO) melangsir dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal Afd. I Blok-O menuju keluar Areal Afd. I Blok-O dan pada pukul 16.30 saat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang Petugas Satpam PTPN-2 kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei yaitu saksi MISNO, saksi HARIADI dan saksi SURIANTO lalu langsung menangkap terdakwa sedangkan ADI (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa yang berhasil ditangkap oleh petugas keamanan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei. Selanjutnya dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat masing-masing @15 Kg. Kemudian terdakwa SABAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa SABAR tanpa sepengetahuan pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei dan tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian, Pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei mengalami kerugian sekitar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SABAR bersama-sama dengan ADI (DPO) pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten

Halaman 3 dari 12 Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib ADI (DPO) berjalan kaki menuju ke rumah terdakwa SABAR yang terletak di Dusun VII Objek Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Kemudian dari rumah terdakwa, ADI (DPO) dan terdakwa sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN-2 Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei yang letaknya berdekatan dengan rumah terdakwa yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau egrek setelah itu terdakwa dan ADI (DPO) berjalan kaki menuju ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei. Setelah berada di dalam areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei tersebut sambil membawa egrek, Selanjutnya dengan menggunakan pisau egrek, terdakwa dan ADI (DPO) mengambil buah kelapa sawit secara bergantian untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara memotong tangkai atau tandan buah kelapa sawit tersebut. Setelah selesai buah kelapa sawit jatuh ke tanah terdakwa dan ADI (DPO) memungut dan mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal Afd. I Blok-O sebanyak 7 (tujuh) tandan TBS dengan berat masing-masing sekitar @ 15 Kg. Kemudian terdakwa dan ADI (DPO) melangsir dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut dari dalam areal Afd. I Blok-O menuju keluar Areal Afd. I Blok-O dan pada pukul 16.30 saat terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit tiba-tiba datang Petugas Satpam PTPN-2 kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei yaitu saksi MISNO, saksi HARIADI dan saksi SURIANTO lalu langsung menangkap terdakwa sedangkan ADI (DPO) berhasil melarikan diri dan terdakwa yang berhasil ditangkap oleh petugas keamanan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei. Selanjutnya dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau egrek terbuat dari besi dan 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit seberat masing-masing @15 Kg. Kemudian terdakwa SABAR beserta barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa SABAR tanpa sepengetahuan pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei dan tidak ada mendapat izin untuk mengambil ataupun memanen buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei;

Halaman 4 dari 12 Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penafsiran Kerugian, Pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei mengalami kerugian sekitar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edy Suprianata, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei yang dilakukan oleh Terdakwa dan Adi (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Saksi Surianto sekitar pukul 16.10 Wib melalui hand phone;
- Bahwa kemudian saksi segera menuju ke TKP dan melihat saksi Surianto, saksi Hariadi dan saksi Misno telah mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Manager PTPN - 2 Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei dan selanjutnya oleh Manager memerintahkan kepada saksi untuk membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Stabat kemudian saksi bersama saksi Surianto, saksi Hariadi dan saksi Misno kemudian membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti ke Polsek Stabat guna kepentingan penyidikan selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg dan 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Surianto, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei yang dilakukan oleh Terdakwa dan Adi (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Hariadi dan saksi Misno melihat dan mengetahui saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN - 2 Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya atas perintah pimpinan Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna kepentingan penyidikan selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg dan 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Misno, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei yang dilakukan oleh Terdakwa dan Adi (DPO);
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Hariadi dan saksi Surianto melihat dan mengetahui saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN - 2 Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei kemudian kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya atas perintah pimpinan Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Stabat guna kepentingan penyidikan selanjutnya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg dan 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Adi (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara memotong tangkal atau tandan buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan mempergunakan eggrek;
- Bahwa Terdakwa bersama Adi (DPO) secara bergantian memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut akan tetapi Adi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg dan 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg dan 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Adi (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah dengan cara memotong tangkal atau tandan buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan mempergunakan eggrek;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Adi (DPO) secara bergantian memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut akan tetapi Adi (DPO) berhasil melarikan diri;

Halaman 7 dari 12 Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg dan 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sabar sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan

Halaman 8 dari 12 Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Adi (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei sebanyak 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di areal Afd. I Blok-O PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Terdakwa bersama Adi (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei sebanyak 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg dengan cara memotong tangkal atau tandan buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya dengan mempergunakan eggrek dan Terdakwa bersama Adi (DPO) secara bergantian memanen atau mengambil buah kelapa sawit tersebut akan tetapi Adi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg dan 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg, merupakan milik PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei, sedangkan 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi, sesuai dengan fakta hukum adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) tandan TBS seberat @ 15 Kg,
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Madu Rayon Kwala Bingei.
 - 1 (satu) bilah pisau eggrek terbuat dari besi,
Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Mauritz Marx Williams, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 12 dari 12 Putusan No.566/Pid.Sus/2017/PN Stb.